



PENETAPAN

Nomor 1317/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUKARSI binti LIANGGI, NIK 3509115310690002, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD3, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Kebonsari RT.007 RW. 011 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1317/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama JA'FAR HARYONO BIN NALI pada 09 Maret 1982, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 802/16/III/1982 tertanggal 09 Maret 1982;
2. Bahwa Setelah pernikahan itu Pemohon hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Kebonsari RT 007 RW 011 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Muhammad Syaiful Anam, laki-laki, Jember, 03-05-1997, Fayruz Ahza Wahyudi, laki-laki, Jember, 13-03-2010;

hal. 1 dari 8 hal. Pen. Nomor /Pdt.P/20 /PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa JA'FAR HARYONO BIN NALI (suami Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena Sakit di rumah pada tanggal a3 Desember 2023, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/306/35.09.11.2003/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan tanggal 11 Desember 2024;
4. Bahwa di dalam salinan buku nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 802/16/III/1982 tertanggal 09 Maret 1982, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada identitas Suami Pemohon tertulis MARIYONO BIN NALI, Jember, 1959 dan identitas Pemohon tertulis SUKARSI BINTI LIYANGGI, Jember, 18 tahun;
5. Bahwa identitas Suami Pemohon yang benar sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember nomor: B.340/Kua.13.32.25/Pw.01/11/2024 tertanggal 11 Desember 2024, adalah Nama Pemohon tertulis JA'FAR HARYONO BIN NALI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 07 September 1959 dan identitas Pemohon tertulis SUKARSI BINTI LIANGGI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Oktober 1969;
6. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang adanya perubahan nama para Pemohon tersebut sebagai syarat untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Suami Pemohon MARIYONO BIN NALI (suami Pemohon), tanggal lahir Jember 1959, menjadi JA'FAR HARYONO BIN NALI (suami Pemohon), tempat dan tanggal lahir, Jember, 07 September 1959 dan

hal. 2 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1317/Pdt.P/2024 /PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon SUKARSI BINTI LIYANGGI, Jember, 18 tahun menjadi SUKARSI BINTI LIANGGI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Oktober 1969;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ja'far Haryono yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tanggal 11-12-2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ja'far Haryono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02-11-2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 802/16/III/1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tanggal 09-03-1982, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-340/Kua.13.32.25/Pw.01/12/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

hal. 3 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1317/Pdt.P/2024 /PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-12-2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fayruz Ahza Wahyudi, tanggal 16-06-20022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Bukti Saksi :

1. M. Syaiful Anam bin Ja'far Haryono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tamasari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi tahu dan kenal dengan pihak karena anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
 - Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Pemohon pada saat Pemohon dalam mengurus administrasi Akta Kelahiran Anak Pemohon serta kebutuhan lainnya;
 - Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi kesesuaian semua identitas, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
2. Juhan Reza binti Syamsul, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tamasari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi tahu dan kenal dengan pihak karena menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
 - Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Pemohon pada saat Pemohon dalam mengurus administrasi Akta Kelahiran Anak Pemohon serta kebutuhan lainnya;

hal. 4 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1317/Pdt.P/2024 /PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi kesesuaian semua identitas, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus administrasi mengurus administrasi akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: "*Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang

hal. 5 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1317/Pdt.P/2024 /PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.6), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Maret 1982 di KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
- b. Bahwa nama suami Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 802/16/III/1982 tanggal 09 Maret 1982 tersebut yang tertulis MARIYONO BIN NALI, Jember, 1959 yang sebenarnya adalah JA'FAR HARYONO BIN NALI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 07 September 1959;
- c. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 802/16/III/1982 tanggal 09 Maret 1982 tersebut yang tertulis SUKARSI BINTI LIYANGGI, Jember, 18 tahun yang sebenarnya adalah SUKARSI BINTI LIANGGI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Oktober 1969;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi mengurus administrasi akta kelahiran anak Pemohon Pemohon;

hal. 6 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1317/Pdt.P/2024 /PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Suami Pemohon MARIYONO BIN NALI (suami Pemohon), tanggal lahir Jember 1959, menjadi JA'FAR HARYONO BIN NALI (suami Pemohon), tempat dan tanggal lahir, Jember, 07 September 1959 dan nama Pemohon SUKARSI BINTI LIYANGGI, Jember, 18 tahun menjadi SUKARSI BINTI LIANGGI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 Oktober 1969;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 322.000.- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. serta Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing masing

hal. 7 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1317/Pdt.P/2024 /PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya penggantian : Rp. 30.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 22.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
6. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 8 dari 8 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1317/Pdt.P/2024 /PA.Jr